

KEPUTUSAN DIREKTUR BUMNAG TANAH SURGA SITAPA NOMOR 2 TAHUN 2023

PENETAPAN PENGURUS PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG

(BUMNAG TANAH SURGA SITAPA)

NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR BUMNAG TANAH SURGA SITAPA.

Menimbang

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyangkut pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama, perlu ditetapkan pegawai BUMDES yang telah dipilih dalam musyawarah nagari;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan dan Pendapatan Asli Nagari, serta mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Miliki Nagari yang berbadan hukum, perlu dibentuk Pengurus Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b di atas, serta untuk memberikan kekuatan maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur BUMNAG TANAH SURGA SITAPA;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Miliki Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Miliki Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 1 Tahun
 2018 tentang Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
- 14. Peraturan Bupati Limapuluh Kota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2009 Nomor 46);
- 15. Keputusan Wali Nagari TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG Nomor 28 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pengurus Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG) Periode 2022-2027;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

.

KESATU

Mengganti dan menetapkan MAYA ETIKA SARI dengan REDHA ANDIKA AHDI sebagai SEKRETARIS Badan Usaha Milik Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang panjang (BUMNAG TANAH SURGA SITAPA) sebagaimana terlampir pada lampiran yang merupakan kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.

KEDUA

: Masa bakti Pegawai TANAH SURGA SITAPA 5 tahun, Nagari Tanjung Haro Sikabu,-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak ditetapkan melalui Keputusan Musyawarah Nagari dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kampung Baru Pada Tanggal : 11 Juli 2023

DIREKTUR BUMNAG TANAH SURGA SITAPA

(EKI SEPRIANDI, SE)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wali Nagari di Kampung Baru
- 2. Ketua Bamus Nagari di Kampung Baru
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip

LAMPIRAN :KEPUTUSAN DIREKTUR BADAN USAHA MILIKI NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG (BUMNAG TANAH SURGA SITAPA)

Nomor

: 2 Tahun 2023

Tanggal

: 11 JULI 2023

Tentang : Penetapan Pegawai Badan Usaha

Miliki Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang

(BUMNAG TANAH SURGA SITAPA)

PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NAGARI TANJUNG HARO SIKABU-KABU PADANG PANJANG (BUMNAG TANAH SURGA SITAPA)

SEKRETARIS

: REDHA ANDIKA AHDI

BENDAHARA

: VICKY LORISKA

Ditetapkan di : Kampung Baru Pada Tanggal : 11 JULI 2023

DIREKTUR BUMNAG TANAH SURGA SITAPA

(EKI SEPRIANDI, SE)

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wali Nagari di Kampung Baru
- 2. Bamus Nagari di Kampung Baru
- 3. Yang bersangkutan
- 4. Arsip